

3. Di dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah, menganggap bahwa bunga bank itu termasuk subhat, dan yang subhat itu hendaknya ditinggalkan dan di jauhi. Dasar untuk menjauhi subhat yang dipakai dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah mengutip hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh An Nu'man Bin Basyir tentang perintah meninggalkan yang subhat.

B. Saran.

Setelah mempelajari dari keputusan NU, hendaknya Ulama NU segera merealisasikan keputusan yang telah disetujui dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung. Dan hendaknya BPR NU yang ada sekarang ini, diperbaiki sistimnya yang sesuai dengan keputusan Munas di Lampung yaitu bank dengan sistim yang Islami.

Demikian juga, bagi Ulama Muhammadiyah segera mengadakan Munas atau Mu'tamar Nasional memecahkan persoalan tentang bunga bank, agar dipahami masyarakat dan supaya tidak terjadi kesimpang siuran informasi tentang halal dan haramnya bunga bank.